



KEPALA DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA MOJOGEDANG
NOMOR : 08 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOGEDANG ,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);

12. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Tahun 2020 Nomor 5);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MOJOGEDANG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.
3. Desa adalah Desa Mojogedang
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mojogedang

Ditetapkan di Desa Mojogedang
pada tanggal , 30 Desember 2020

KEPALA DESA MOJOGEDANG



Diundangkan di Desa Mojogedang
pada tanggal, 30 Desember 2020



BERITA DESA MOJOGEDANG TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA MOJOGEDANG
 NOMOR : 8 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	Hasil Verifikasi memenuhi Syarat (MS)	Besarnya Anggaran (Rp.)
1	JOKO SURANTO	3313153105050641	3313152008560001	MOJOGEDANG RT:002 RW:001		MS	3,600,000
2	SUGIYEM	3313153105050143	3313154107490031	MOJOGEDANG RT:002 RW:001		MS	3,600,000
3	KARSO WIYONO	3313153105050605	3313150107330020	MOJOGEDANG RT:001 RW:002		MS	3,600,000
4	SUKIYEM	3313153105050674	3313154107420119	MOJOGEDANG RT:002 RW:002		MS	3,600,000
5	INTAN RISTANTI	3313153105050661	3314104103880001	MOJOGEDANG RT:001 RW:002		MS	3,600,000
6	SASTRO MIHARJO	3313153105050222	3313153112550003	MOJOGEDANG RT:003 RW:002		MS	3,600,000
7	INDRIYANTO	3313151106110102	3313152411920001	MOJOGEDANG RT:003 RW:002		MS	3,600,000
8	WARSO	3313153105050617	3313150110530001	MOJOGEDANG RT:004 RW:002		MS	3,600,000
9	DARMI	3313153105050620	3313154107550202	MOJOGEDANG RT:004 RW:002		MS	3,600,000
10	DARYANTO	33131511912060027	3313152612740001	MOJOGEDANG RT:001 RW:003		MS	3,600,000
11	PANI	3313153005051365	3313154107450219	KLUMPUK RT:002 RW:003		MS	3,600,000
12	SULARNO	3313153005051407	3313150607580004	KLUMPUK RT:002 RW:003		MS	3,600,000
13	SUMINEM	3313153005051353	3313154107470100	KLUMPUK RT:003 RW:003		MS	3,600,000
14	KARIYO MULYONO	3313153005051783	3313151804520001	KLUMPUK RT:004 RW:003		MS	3,600,000
15	SIYEM	3313153009150001	3313154107410015	KLUMPUK RT:005 RW:003		MS	3,600,000
16	SUBANDI	3313153005050846	3313151110590001	DERSONO RT:001 RW:004		MS	3,600,000
17	WAGIYEM	3313153005050853	3313156906760003	DERSONO RT:001 RW:004		MS	3,600,000
18	WIDYA AYU ASTUTI	3313153005050860	3313155005010002	DERSONO RT:001 RW:004		MS	3,600,000
19	ENDAH SOEHARTATIK	3313150312190004	3313155502750001	DERSONO RT:003 RW:004		MS	3,600,000

20	WARSETO	3313151909071002	33131511029500001	DERSONO RT-004 RW-004	MES	3.600.000
21	MAYGA SABI PUTRI	3313151203110070	33131514053000004	DERSONO RT-004 RW-004	MES	3.600.000
22	SUYATMI	3313153005050947	3313155604640001	BLJMBNGMULYO RT-002 RW-005	MES	3.600.000
23	SULARNI	3313153005050944	3313154208610001	BLJMBNGMULYO RT-002 RW-005	MES	3.600.000
24	DWI PURWANTI	33131530050509522	3313155609640001	BLJMBNGMULYO RT-003 RW-005	MES	3.600.000
25	WALYONO	33131504091800006	3313152201780002	BLJMBNGMULYO RT-003 RW-005	MES	3.600.000
26	PUADYAH	3313152811160008	3313155210960003	BLJMBNGMULYO RT-004 RW-005	MES	3.600.000
27	WARJUNI	3313153105052113	3313155906740001	BLJMBNGMULYO RT-004 RW-005	MES	3.600.000
28	SUCIKMAN	3313151103110033	3313152401840003	MORO RT-001 RW-006	MES	3.600.000
29	APRI WIDYANTO	3313150611150001	3313151004900004	MORO RT-001 RW-006	MES	3.600.000
30	AGUNG SANTOSO	3313151409170003	3313152107940002	MORO RT-002 RW-006	MES	3.600.000
31	WAN SUDARSONO	3313152312060003	3313150801780005	MORO RT-003 RW-006	MES	3.600.000
32	MARDE	3313153105052023	3313151601730001	MORO RT-001 RW-007	MES	3.600.000
33	SURO MUGROHO	3313152802190001	33120900510840001	MORO RT-001 RW-007	MES	3.600.000
34	SUNARYO	3313151807180005	3313152312090002	MORO RT-002 RW-007	MES	3.600.000
35	PARTO WYONO	3313153105051630	3313150107430017	MORO RT-003 RW-007	MES	3.600.000
36	PANI M	3313151403190005	3874065507720005	MORO RT-003 RW-007	MES	3.600.000
37	PARTO SUWITTO DALJMAN	3313153105050168	3313150107400027	CADJEN RT-001 RW-008	MES	3.600.000
38	PANJATI	3313152907150006	6472064204780006	CADJEN RT-001 RW-008	MES	3.600.000
39	WAGNEM	3313152403110003	3313154107680046	CADJEN RT-001 RW-008	MES	3.600.000
40	SUGITO	3313151403160001	3313063112640052	CADJEN RT-002 RW-008	MES	3.600.000
41	SUTARNO	3313153105050700	3313152606790001	CADJEN RT-003 RW-008	MES	3.600.000
42	SITI SUWARNI	3313152106160005	3313154107650072	PLOJOD RT-001 RW-009	MES	3.600.000
43	PANI	3313153105051153	3313154107880031	PLOJOD RT-001 RW-009	MES	3.600.000
44	MENEM	3313151810710004	3313154107410023	PLOJOD RT-002 RW-009	MES	3.600.000
45	NGADIKEM	3313153105051113	3313154107560047	PLOJOD RT-002 RW-009	MES	3.600.000
46	KARDI	3313153105050069	3313151508510001	PLOJOD RT-002 RW-009	MES	3.600.000
47	NY. JUMENEM	3313151512140005	3313154107570037	PLOJOD RT-003 RW-009	MES	3.600.000
48	KAMITEM	3313153105051544	3313154107580248	PLOJOD RT-003 RW-009	MES	3.600.000
49	HADI WYONO	3313153105051565	3313150107560022	PLOJOD RT-004 RW-009	MES	3.600.000
50	WARNI	3313151812060018	3313152503770001	PLOJOD RT-004 RW-009	MES	3.600.000
				JUMLAH		180.000.000

